

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 276/I 02/Kep/OT/96

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Al Muhajirin Jakapermai di Jl. Cendana IV NO. 16 Jakapermai Bekasi untuk mendirikan SMU Islam Al Azhar di Bekasi di mulai Tahun Pelajaran 1996/1997.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam "Al Muhajirin Jakapermai", tanggal 2 Desember No : 93/Pend/YPJ/1995.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat, dan pemerintah.
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Al Muhajirin Jakapermai" di Jl. Cendana IV No.16 Jakapermai Bekasi untuk mendirikan SMU Islam Al Azhar di Bekasi mulai Tahun Pelajaran 1996/1997.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
    - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
    - b. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
    - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
    - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
    - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
    - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
    - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
    - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
  5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
    - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
    - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
    - c. Nomor 020/O/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat No. 373 /I02/Kep/C/ 87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 6116 / C/T/1986 tanggal 26 April 1986.
  - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 8 April 1986 No.142/ I02.07/R.1996.
  - c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bekasi tanggal 27 Maret 1996 No.476/I02.24/PR/1996.
  - d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 16 Juni 1995 No.421/1731/Sosial.
- Memperhatikan** : Akte Notaris Soedirdja, SH tanggal 9 Agustus 1985 No.3 pula tentang Pendirian Yayasan Pengesahan Berbedan Hukum Pendidikan Islam Al Muhajirin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "Al Mu - hajirin Jakapermai di Jl. Cendana IV NO. 16 Jakapermai di Bekasi untuk mendirikan SMU Islam Al Azhar mulai Tahun Pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) se - tiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Dep - dikbud untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- keempat : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 2 Mei 1996  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan : Yth,

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Dirjen Dikmenum Ditjen Depdikbud di Jakarta;
6. Dirjen Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
10. Bupati KDH Tk. II Bekasi ;
11. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi,.